

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN APOTEK AMANAH 2

TENTANG

PENYELENGGARAAN INSTALASI FARMASI

Nomor: PKS/43/I/Ka/44∞/2024/BNNP

Nomor: /I/ / 2024

Perjanjian kerjasama ini di tandatangani di Mataram, pada hari 🤲 tanggal .3/1
. tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh dan antara:

I. Nama

: dr. Ida Ayu Ari Narisa

Jabatan

: Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Provinsi NTB

Alamat

: Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram, NTB

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama BNNP NTB selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Apt. Hindri Loni Marlina, S. Farm

Jabatan

: Apoteker Pengelo'a Apotek

Alamat

: Karang Langko, Kec. Belung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Apotek Amanah 2 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah suatu bidang pengelolaan Klinik Kesehatan Khusus untuk Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan/ Pecandu Narkotika.

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu bidang usah yang abergerak dalam bidang usaha penyediaan/ penyelenggaraanIntalasi Kefarmasian/obat-obatan dan alat kesehatan.
- 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyelnggaraan instalasi kefarmasian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat, untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini, berikut lampiran-lampirannya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama penyelenggaraan intalasi kefarmasian ini adalah untuk meningkatkan dan penyediaan obat-obatan dan instalasi kefarmasian lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pasien/klien BNN Provinsi NTB
- Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk penyelenggaraan instalasi kefarmasianpada PIHAK PERTAMA, adapun dalam penyenggaraan yaitu PIHAK KEDUA sebagai penyedia sarana kefarmasian untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan yang dikerjakan **PIHAK KEDUA** meliputi penyediaan sarana kefarmasian dalam bentuk obat maupun penunjang lainnya untuk pasien/klien **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penerimaaan resep, penyiap[an obat dan penyerahan obat kepada pasien/klien.

Pasal 3

PROSERDUR PELAYANAN

- 1. **PIHAK PERTAMA**, mengirimkan pasien untuk mendapatkan pelayanan produk kefarmasian kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan resep yang sah.
- Untuk setiap pelayanan yang dilakukan Pihak kedua dikenakan biaya yang sudah disepakti PARA PIHAK, yaitu harga obat sesuai dengan harga apotek atau produk kefarmasian/alat kesehatan lainnya.
- 3. Biaya obat akan diajaukan oleh **PIHAK KEDUA** dan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK PERTAMA**, wajib memberikan pengantar (resep) kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kefarmasian kepada pasien kepada **PIHAK KEDUA**
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KERAHASIAAN MEDIS

PARA PIHAK selama melaksanakan perjanjian in maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahsiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan medis.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Penanggung jawab harian pihak pertama adalah

Nama : dr. Wa Ayu Ary Harrica

Jabatan : Dorder Penanggung Jawas Klink

Korespondensi

Alamat : JL Sultan Kaharudin & Denpasar Noz Pagesangan

No. Telp/Hp : 083/20968532

Email: da. narisa egmail. com

2. Penanggung jawab harian pihak kedua adalah:

Nama : Apt. Windri Leni Marlina, S. Farm

Jabatan : Apoteker Pengelula Apotek

Korespondensi :

Alamat : Karang Langko, kec. Gerung

No. Telp/Hp : 089 538401 8460
Email : Amanah . d2 2 @ gmail . Com

3. Surat menyurat dengan pelaksanaan perjanjian ini ditunjukkan kepada penanggungjawab harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tandatangan penerimanya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini, yaitu terhitung dari tanggal . 30/1 2024 samapai dengan tanggal . 32/1 2025
- 2. Dalam hal masa berlakunya perjanjian ini akan berakhir atau salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** ingin mengakhiri sebelum masa berlakunya dan atau akan diperpanjang kembali, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- 3. Dakam hal terjadi pergantian penanggung jawab/ pimpinan dan atau penanda tangan perjanjian kerjasama ini terhadap **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2).
- 4. Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Force majeure

- 1. Yang dimkasud dengan keadaaan memkasa (selanjutnya) disebut "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan, pemberontakan, hura-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini).
- 2. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dapat ditunda selama kejadian force majeure dan **PARA PIHAK** wajib untuk melakukan segala hal untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh force majeure.
- 3. Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana disebut diatas berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka **PARA PIHAK** akan mempertimbangkan untuk mengakhiri perjanjian ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 perjanjian ini.

Pasal 9

PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

- 1. Selama pelaksanaan perjanjian ini berlangsung para pihak dilarang untuk memindah tangankan baik sebagaian atau seluruh isi dan atau kondisi perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya.
- 2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlangsung **PARA PIHAK** dilarang untuk memindah tangankan baik sebagian atau seluruh isi atau kondisi perjanjian ini kepada **PIHAK KETIGA** atau **PIHAK LAINNYA**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui system hukum dan aturan yang berlaku.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani di Mataram dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai yang cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Mataram, Januari 2024

PIHAK PERTAMA Penanggung Jawab Klinik BNN PROVINSI NTB

dr. Ida Ayu Ari Narisa

PIHAK KEDUA Penanggung Jawab Apotek

METERAL TEMPEL
3E24BALX054085346